



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengambil langkah-langkah ke arah tertibnya pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada di daerah Kabupaten;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
7. Badan Pemusyawaratan Desa disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
9. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Karang Taruna;
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Lembaga Adat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memoertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;

- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Membantu kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**BAB IV
KEGIATAN
Pasal 7**

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan desa yang partisipatif;

**BAB V
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 9**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat desa yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan;
- (3) Kepengurusan dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara dan anggota/seksi.

Pasal 10

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan dan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dan partisipatif.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lainnya yang sh dan tidak mengikat.

Pasal 13

- (1) Departemen, Lembaga Non Deprtemen, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di desa dapat mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem manajemen pembangunan desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya;
- (2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara berangsur-angsur harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan yang bersifat teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dto

H. TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 26**